



LURAH DESA TRIHARJO, KECAMATAN PANDAK, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DESA
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Triharjo yang sejahtera demokratis, dan agamis dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata diperlukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Desa Triharjo Kecamatan Pandak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Seri D Nomor Tahun 2004);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK**
- KESATU : Membentuk Kelompok Sadar Wisata Desa Triharjo Kecamatan Pandak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Sadar Wisata Desa Triharjo Kecamatan Pandak adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan.
 2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
 3. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis.
 4. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan.
 5. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.

6. Sebagai Mitra Pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

KETIGA : Kelompok Pengelola Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal: 02 April 2018
LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
4. Camat Kecamatan Pandak.
5. Ketua BPD Desa Triharjo.
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Desa Triharjo
Nomor :13
Tanggal : 02 April 2018
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
Desa Triharjo Kecamatan Pandak

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK**

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	ARI SUMARJONO GATOT DWI HARYONO	KETUA 1 KETUA 2
2.	SOFUWAN ADIL KURNIAWAN, S.E. SUDARMANTA	SEKRETARIS 1 SEKRETARIS 2
3.	SINGGIH ESTU RAHARJO, S.SOS KASDIJO	BENDAHARA 1 BENDAHARA 2
4.	PANTO RIYADI WAHYUDIN EFFENDI KISWO SUBAGYO BURHANUDIN NURYANTO MARSIDI	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA
5.	SUMARDI, BA HARYANTI ROMI ROMAWAN SUSANA BINTARTI SUBOWO TRI JOKO	BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEBERSIHAN
6.	Drs. SUMPONO TUWAJI RUBIYO DESI TRI UTAMI, A.Md HERY MUSTOFA SUKIJAN SUPAR GATOT SUBANDI	BIDANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN

7.	JOKO WALUYO DIKA YUNANTO RAGIL TYAS WIWOROEKTI,A.Md SITI FATIMAH, S.Pd.Si SUMINI FRIYANTO	BIDANG DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN
8.	DARSANA ISMADI RAHARJO SURATMININGSIH. S.Pd WAHYU NURUDIN SARMIDI NURJIYANTO	BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ditetapkan di Triharjo
 Pada tanggal: 02 April 2018
 LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO